



PENETAPAN

Nomor : 0085/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-

Inton Deu , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Perumnas Pulubala, Jalan Morotai 6, Blok B, No. 79,

Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota

Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil

nomor : 75/SK/KP/PAW/2014, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, bertindak atas

nama diri sendiri dan mewakili para pemberi kuasa

masing-masing :

1. Rahmawati Deu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Bali RT. 003/RW.003 Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
2. Uten Deu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dusun III Desa Tengela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risnawati Deu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. II Bali RT. 004/RW.002 Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0085/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah Keponakan dari Darmayanti Yunus, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2014 sesuai dengan surat kematian dari Nomor meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 02 Mei 2014 sesuai dengan Akta Kematian nomor : 7571-KM-07052014-0001 tanggal 07 Mei 2014;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Darmayanti Yunus pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Burhan Walangadi, dalam perkawinan tersebut keduanya tidak dikaruniai keturunan dan pada tahun 2002 keduanya telah bercerai, sesuai dengan Akta Cerai nomor : 43/AC/2002/PA.Gtlo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bapak kandung Almarhumah Darmayanti Yunus yang bernama Sude Yunus telah meninggal dunia, dan Ibu kandung dari Almarhumah Umi Arimas juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa Almarhumah Darmayanti Yunus hanya mempunyai seorang saudara kandung bernama Aminah Yunus (Ibu kandung Pemohon), Aminah Yunus juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474/Pem/941/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paguyaman tanggal 10 Juli 2014;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Aminah Yunus menikah dengan seorang laki-laki bernama Sudin Deu dan keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - Inton Deu (laki-laki);
 - Rahmawati Deu (perempuan);
 - Uten Deu (laki-laki);
 - Risnawati Deu (perempuan);
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Damayanti Yunus adalah :
 - Inton Deu (keponakan laki-laki almarhumah);
 - Rahmawati Deu (keponakan perempuan almarhumah);
 - Uten Deu (keponakan laki-laki almarhumah);
 - Risnawati Deu (keponakan perempuan almarhumah);
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
Primair :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Darmayanti Yunus adalah:

- Inton Deu (keponakan laki-laki almarhumah);
- Rahmawati Deu (keponakan perempuan almarhumah);
- Uten Deu (keponakan laki-laki almarhumah);
- Risnawati Deu (keponakan perempuan almarhumah);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum Sude Yunus dengan almarhumah Umi Airmas Nomor : 474/Pem/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman Kecamatan Tapa Kota Gorontalo dan telah dinazeqel (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (Inton Deu), pada tanggal 9 September 2014 dan telah dinazeqel (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (Inton Deu) pada tanggal 9 September 2014 dan telah dinazeqel (bukti P.3);



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Darma Yanti Yunus, nomor : 7571-KM-07052014-0001, tanggal Dua Mei tahun Dua Ribu Empat Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal Tujuh Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas dan telah dinazeqel (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor : 474.4/Pem-Pib/1090/VIII/2014, yang dibuat oleh Lurah Pulubala, tanggal 05 Agustus 2014 dan telah dinazeqel (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (Inton Deu) pada tanggal 9 September 2014 dan telah dinazeqel (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian An. Aminah Yunus yang dibuat oleh Lurah Paguyaman nomor 474/Pem/941/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 dan telah dinazeqel (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Risnawati Deu; nomor : 7571065207810003, tanggal 18 Nopember 2013 dan telah dinazeqel (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rahmawati Deu, nomor : 7571034312700001, tanggal 23 Februari 2012 dan telah dinazeqel (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Uten Deu nomor : 7501021409760001, tanggal 22 Juli 2012 dan telah dinazeqel (bukti P.10);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadidjah Nupu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pulubala, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung 4 orang yaitu masing-masing bernama; Rahmawati Deu, Risnawati Deu, Uten Deu dan Inton Deu (kuasa para Pemohon);
- Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung para Pemohon bernama Aminah Yunus;
- Bahwa Aminah Yunus telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari almarhumah Aminah Yunus keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Aminah Yunus mempunyai saudara kandung bernama Darmayanti Yunus;
- Bahwa Darmayanti Yunus telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Darmayanti Yunus pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Burhan Walangadi namun hingga keduanya bercerai mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai dengan Burhan Walangadi, Darmayanti Yunus tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain hingga ia meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah, kakek dan nenek para Pemohon kemudian disusul oleh Aminah Yunus lalu yang terakhir Darmayanti Yunus;
 - Bahwa almarhumah Aminah Yunus dan almarhumah Darmayanti Yunus, meninggal dunia karena sakit;
2. Aris Ibrahim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersaudara kandung 4 orang yaitu masing-masing bernama; Rahmawati Deu, Risnawati Deu, Uten Deu dan Inton Deu (kuasa para Pemohon);
 - Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup;
 - Bahwa saksi kenal ibu kandung para Pemohon bernama Aminah Yunus;
 - Bahwa Aminah Yunus telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua dari almarhumah Aminah Yunus keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa almarhum Aminah Yunus mempunyai saudara kandung bernama Darmayanti Yunus;
 - Bahwa Darmayanti Yunus telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Darmayanti Yunus pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Burhan Walangadi namun hingga keduanya bercerai mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai dengan Burhan Walangadi, Darmayanti Yunus tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain hingga ia meninggal dunia;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah, kakek dan nenek para Pemohon kemudian disusul oleh Aminah Yunus lalu yang terakhir Darmayanti Yunus;
- Bahwa almarhumah Aminah Yunus dan almarhumah Darmayanti Yunus, meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.10 dan keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua dan saudara-saudara Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.10, serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ponakan dari almarhumah Darmayanti Yunus,
- Bahwa almarhumah Darmayanti Yunus meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2014,



- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Darmayanti Yunus pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Burhan Walangadi namun kemudian bercerai pada tahun 2002;
- Bahwa Darmayanti Yunus dengan Burhan Walangadi, hingga keduanya bercerai tidak memiliki keturunan,
- Bahwa almarhumah Darmayanti Yunus setelah bercerai dengan Burhan Walangadi, tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa almarhumah Darmayanti Yunus meninggal dunia karena sakit dan almarhumah Darmayanti Yunus hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhumah Darmayanti Yunus meninggal dunia, saudara kandungnya yaitu Aminah Yunus (ibu dari para Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu (meninggal pada tanggal 25 Juli 2013), demikian pula kedua orang tua almarhumah Darmayanti Yunus telah pula meninggal dunia
- Bahwa selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Darmayanti Yunus yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh
karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini
sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Darmayanti Yunus adalah :
 - 2.1. Inton Deu (keponakan laki-laki almarhumah);
 - 2.2. Rahmawati Deu (Keponakan perempuan almarhumah);
 - 2.3. Uten Deu (Keponakan laki-laki almarhumah)
 - 2.4. Risnawati Deu (Keponakan perempuan almarhumah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan
ini diucapkan sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 15
September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1435 Hijriyah oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit**
sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH.** dan **Drs. Mukhlis, MH.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra. Siti Rahma Limonu** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH.

Drs. Mukhlis, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Rincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 65.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)